



PUTUSAN
Nomor 203/PID/2020/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ricky Goeyardi Anak Dari Goeynardi
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 2 September 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso No.19 Kelurahan Sebengkok
Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ricky Goeyardi Anak Dari Goeynardi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
6. Perpanjangan Wakil ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
7. Perpanjangan Wakil ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama DR. Alex Chandra, S.H.,S.E.,M.Hum., dan Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK-Pid/A-AC/Trk/I/2020, tanggal 30 Januari 2020, yang telah

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 203/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan, Nomor 36/SK/PID/2020, tanggal 06 April 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 17 Juli 2020, Nomor 203/PID/2020/PT SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 17 Juli 2020, Nomor 203/PID/2020/PT SMR. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 127/Pid.B/2020/PN.Tar tanggal 18 Juni 2020 atas nama RICKY GOEYNARDI Anak dari GOEYNARDI

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Maret 2020 No. Reg. Perkara : PDM - 32/Trk/Eoh.2/03/2020 telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa RICKY GOEYNARDI Anak Dari GOEYNARDI pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada bulan April 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Bank BCA Jalan Yos Sudarso Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah melakukan *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas pada saat terdakwa berada di Bank BCA bersama dengan Saksi Wennarso lalu datang Saksi Nirlan ke Bank tersebut, mengetahui Saksi Nirlan datang Saksi Wennarso menyapa Saksi Nirlan setelah itu terdakwa meminta tolong kepada Saksi Wennarso untuk menawarkan 1 (satu) unit rumah ke Saksi Nirlan kemudian dikarenakan tertarik untuk membangun rumah, terdakwa menawarkan kepada Saksi Nirlan untuk membantu membangun

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 203/PID/2020/PT SMR



rumah setelah itu terdakwa dan Saksi Nirlan berkenalan dan mengobrol membahas rumah, keesokan hari terdakwa bersama dengan Saksi Wennarso datang kerumah Saksi Nirlan dengan membawa berkas berupa tanda bukti kerja sama dengan konsultan dan spek rumah dengan harga lebih murah lalu Saksi Nirlan tertarik rumah yang berada di lokasi daerah pasir putih selanjutnya keesokan harinya terdakwa mengajak Saksi Nirlan bersama dengan Saksi Wennarso untuk mengecek lokasi di daerah pasir putih, setelah itu Saksi Nirlan sepakat kepada terdakwa untuk mengambil rumah dengan lokasi di daerah pasir putih dengan ukuran bangunan 7 x 12 M² dan luas tanah 10 x 15 M² selanjutnya setelah terdakwa dan Saksi Nirlan sepakat dengan harga rumah tersebut Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 30 April 2018 terdakwa mengirimkan kepada Saksi Nirlan Nomor Rekening BCA An. Ricky Goeynardy dan Saksi Nirlan mentransfer Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening tersebut dan setelah itu terdakwa menjanjikan kepada Saksi Nirlan waktu pembangunan 1 (satu) unit rumah tersebut selama 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa setelah Saksi Nirlan mentransfer kepada terdakwa, lalu 3 (tiga) hari kemudian Saksi Nirlan datang ke lokasi rumah tersebut di daerah pasir putih untuk mengecek pembangunan 1 (satu) unit rumah namun tidak ada pengerjaan selanjutnya 1 (satu) bulan kemudian Saksi Nirlan mengecek kembali pembangunan 1 (satu) unit rumah tersebut namun tetap kosong dan tidak ada proses pembangunan sama sekali;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan tidak ada proses pembangunan lalu terdakwa dihubungi oleh Saksi Nirlan untuk mengajak bertemu kemudian terdakwa menjelaskan kepada Saksi Nirlan bahwa pembangunan rumah tersebut tidak bisa dilakukan dengan alasan tidak ada ijin dari masyarakat atas pembangunan perumahan tersebut karena merasa terganggu dan mengganti uang tersebut dengan membayar 2x kepada Saksi Nirlan;
- Bahwa alasan terdakwa tidak melakukan pembangunan rumah Saksi Nirlan adalah karena lahan yang akan dibangun rumah Saksi Nirlan tersebut masih bermasalah dan merupakan milik toko Pasifik dan uang yang diterima terdakwa dari Saksi Nirlan telah habis;
- Bahwa uang sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) terdakwa dari Saksi Nirlan gunakan untuk membayar konsultan gambar perumahan sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), biaya notaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan bermain *money game* sebesar Rp 334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah);

- Bahwa dalam menggunakan uang tersebut terdakwa gunakan tidak sesuai peruntukan dan dalam penggunaannya tidak meminta ijin kepada Saksi Nirlan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Nirlan mengalami kerugian sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RICKY GOEYNARDI Anak Dari GOEYNARDI pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada bulan April 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Bank BCA Jalan Yos Sudarso Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah melakukan *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas pada saat Terdakwa berada di Bank BCA bersama dengan Saksi Wennarso lalu datang Saksi Nirlan ke Bank tersebut, mengetahui Saksi Nirlan datang Saksi Wennarso menyapa Saksi Nirlan setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Wennarso untuk menawarkan 1 (satu) unit rumah ke Saksi Nirlan kemudian dikarenakan tertarik untuk membangun rumah, Terdakwa menawarkan kepada Saksi Nirlan untuk membantu membangun rumah setelah itu terdakwa dan Saksi Nirlan berkenalan dan mengobrol membahas rumah, keesokan hari terdakwa bersama dengan Saksi Wennarso datang kerumah Saksi Nirlan dengan membawa berkas berupa tanda bukti kerja sama dengan konsultan dan spek rumah dengan harga lebih murah lalu Saksi Nirlan tertarik rumah yang berada di lokasi daerah pasir putih selanjutnya keesokan harinya terdakwa mengajak Saksi Nirlan bersams dengan Saksi Wennarso untuk mengecek lokasi di daerah pasir putih, setelah itu Saksi Nirlan sepakat kepada terdakwa untuk mengambil rumah dengan lokasi di daerah pasir putih dengan ukuran bangunan 7 x 12

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 203/PID/2020/PT SMR



M² dan luas tanah 10 x 15 M² selanjutnya setelah terdakwa dan Saksi Nirlan sepakat dengan harga rumah tersebut Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 30 April 2018 terdakwa mengirimkan kepada Saksi Nirlan Nomor Rekening BCA An. Ricky Goeynardy dan Saksi Nirlan mentransfer Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening tersebut dan setelah itu terdakwa menjanjikan kepada Saksi Nirlan waktu pembangunan 1 (satu) unit rumah tersebut selama 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa setelah Saksi Nirlan mentransfer kepada terdakwa, lalu 3 (tiga) hari kemudian Saksi Nirlan datang ke lokasi rumah tersebut di daerah pasir putih untuk mengecek pembangunan 1 (satu) unit rumah namun tidak ada pengerjaan selanjutnya 1 (satu) bulan kemudian Saksi Nirlan mengecek kembali pembangunan 1 (satu) unit rumah tersebut namun tetap kosong dan tidak ada proses pembangunan sama sekali;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan tidak ada proses pembangunan lalu terdakwa dihubungi oleh Saksi Nirlan untuk mengajak bertemu kemudian terdakwa menjelaskan kepada Saksi Nirlan bahwa pembangunan rumah tersebut tidak bisa dilakukan dengan alasan tidak ada ijin dari masyarakat atas pembangunan perumahan tersebut karena merasa terganggu dan mengganti uang tersebut dengan membayar 2x kepada Saksi Nirlan;
- Bahwa alasan terdakwa tidak melakukan pembangunan rumah Saksi Nirlan adalah karena lahan yang akan dibangun rumah Saksi Nirlan tersebut masih bermasalah dan merupakan milik toko Pasifik dan uang yang diterima terdakwa dari Saksi Nirlan telah habis
- Bahwa uang sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) terdakwa dari Saksi Nirlan gunakan untuk membayar konsultan gambar perumahan sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), biaya notaris Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan bermain *money game* sebesar Rp 334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa dalam menggunakan uang tersebut terdakwa gunakan tidak sesuai peruntukan dan dalam penggunaannya tidak meminta ijin kepada Saksi Nirlan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Nirlan mengalami kerugian sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHPidana.



Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut, dan untuk itu Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, maka Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana Nomor Register. Perkara : PDM - 32/Trk/Eoh.2/03/2020 tertanggal 18 Mei 2020 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Ricky Goeyardi Anak Dari Goeynardi, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana "*Penggelapan*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun,
3. Dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA
Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Nirlan
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum maka Pengadilan Negeri Tarakan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ricky Goeyardi Anak Dari Goeynardi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan



5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dikembalikan kepada saksi Nirlan Adiguna Bin (Alm) Baco
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Penitera Pengadilan Negeri Tarakan, sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 127/Pid.B/2020/PN Tar pada tanggal 22 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Permintaan banding oleh Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa penuntut Umum, sebagaimana relaas pemberitahuan permintaan banding, yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Tar pada tanggal 22 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 3 Juli 2020, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 6 Juli 2020. Selanjutnya memori banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tarakan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Relaas penyerahan Memori banding Nomor 127/Pid.B/2020/PNTar pada tanggal 7 Juli 2020;

Menimbang, bahwa hingga musyawarah hakim, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Tar tanggal 30 Juni 2020 sedangkan kepada Terdakwa juga telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding sebagaimana relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 127/Pid.B/2020/PN Tar pada tanggal 2 Juli 2020;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 127/Pid.B/2020/PNTar oleh Pengadilan Negeri Tarakan diputus pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 selanjutnya permintaan banding oleh Terdakwa diajukan pada tanggal 22 Juni 2020, dengan demikian pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang



waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pembanding dalam memori banding menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

Yudex Factie yang kami hormati, Adapun substutive materi banding kami adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, terdakwa tidak ada niat untuk melakukan penggelapan dengan adanya bukti desain Rumah yang diminta oleh Saksi Korban telah jadi dan dikirim oleh Konsultan Gambar;
2. Bahwa, dalam aturan perjanjian kerjasamawajib / harus dicatatkan di Notaris / PPAT dan diluar aktivitas tersebut dapat diartikan pencatatan Akta bawah tangan (Non Notariil);
3. Bahwa, dalam proses persidangan banyak terjadi kejanggalan seolah perkara ini tetap dipaksakan padahal jelas perjanjian antara Terdakwa dengan saksi Korban tidak memiliki kekuatan Hukum;
4. Bahwa, tidak dihadapkaannya Kuasa Hukum terdakwa dan dilaksanakannya sidang pembacaan putusan diluar Jadwal yang seharusnya semakin menerangkan bahwa telah terjadi penyimpangan dan pelanggaran dalam pelaksanaan proses persidangan;-
5. Bahwa, saudara RICKY GOEYNARDI anak dari GOEYNARDI adalah bagian masyarakat Tarakan yang memahami bagaimana lamanya proses perizinan pembalikan nama dan pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB), sehingga tidak mungkin proses pembangunan dapat langsung terlaksana dalam jangka waktu 1 –3 hari karena harus mengikuti sistem administrasi yang dibuat oleh Pemerintah, tetapi saudara RICKY GOEYNARDI anak dari GOEYNARDI sudah melaksanakan kewajiban untuk membuat rencana pembangunan rumah Saksi Korban Nirlan sebesar Rp. 12.000.000,- dan biaya notaris penyelesaian balik nama tanah yang merupakan surat GS dengan peta tanah dan surat kerjasama Konsultan Perumahan sebesar Rp. 4.000.000,-, sungguh ironi;
6. Bahwa pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat bukti yang sah menurut Undang – Undang dan menurut kami keyakinan hakim juga harus didasarkan atas cara yang sah menurut Undang – Undang, yang disebut alat bukti dan keyakinan hakim berhubungan sedemikian rupa, dapat dikatakan bahwa yang disebut keyakinan hakim dilahirkan dari alat – alat bukti yang sah, yang sejatinya merupakan satu kesatuan ;



Bahwa dengan suatu alat bukti saja umpunya dengan keterangan dari seorang saksi, tidaklah diperoleh bukti yang sah, akan tetapi haruslah dengan keterangan beberapa alat bukti, dengan demikian maka kata –kata “alat –alat bukti yang sah” mempunyai kekuatan dan arti yang sama dengan “ bukti yang sah “ ;

7. Bahwa, Terdakwa/Pembanding pada tanggal 2 Maret 2020 juga di Gugat Perdata (Gugatan Sederhana) No. 3/Pdt.GS/2020/PN.Tar dan digugat sebesar Rp. 350.000.000,-(Tiga Ratus Lima Puluh Juta) berupa pengembalian uang panjar (Down Payment) dan Kerugian Immateriil, sementara Terdakwa/Pembanding telah di tahan di Polres Tarakan ;

8. Bahwa mengingat perkara ini dan adanya upaya –upaya untuk menyetatkan Pengadilan oleh pihak –pihak yang tidak bertanggung jawab maka melalui Memori Banding ini juga kami memohonkan agar Pengadilan Tinggi Samarindadapat mengawasi proses persidangan yang sedang dan akan berlangsung di Pengadilan Tinggi Samarinda pernyataan yang sekaligus permohonan ini dengan sangat terpaksa mesti disampaikan karena mengingat penegakkan hukum yang berkeadilan saat ini sudah bagaikan menegakkan benang basah, dan kepada masyarakat luas untuk tidak mudah mempercayai segala informasi dalam rangka akan mengadakan transaksi atas jasa pembangunan rumah a quodiatas yang dilakukan untuk pihak –pihak tidak bertanggung jawab atas obyek sebagaimana dikemukakan diatas ;

Maka berdasarkan apa yang dikemukakan diatas mohon Majelis Hakim Tinggi Samarinda yang kami muliakan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa RICKYGOEYNARDI anak dari GOEYNARDI;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor:127/Pid.B/2020/PN.Tar atas nama Terdakwa RICKYGOEYNARDI anak dari GOEYNARDI dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa RICKYGOEYNARDI anak dari GOEYNARDI TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dakwaan alternative kedua dari Penuntut Umum;
4. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa RICKYGOEYNARDI anak dari GOEYNARDI dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onstlagvanrechtvervolging) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa RICKYGOEYNARDI anak dari GOEYNARDI. pada keadaan semula;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Atau:

Dalam hal Malelis Hakim Tinggi memeriksa perkara aquo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequoetbono). Demikian kiranya memori banding ini kami sampaikan, kiranya dapat menjadi perhatian Majelis Hakim Tinggi dan pencari keadilan di Negeri ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan Terdakwa selebihnya menurut Pengadilan Tinggi semuanya telah dipertimbangkan secara cermat dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan oleh karena itu terhadap keberatan- keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Nirlan mengalami kerugian sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Persidangan berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 18 Juni 2020 Nomor 127/Pid.B/2020/PN Tar, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum karena pertimbangan hukumnya telah didasarkan atas fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan begitu juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memperhatikan hal- hal yang

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 203/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama maka menurut Pengadilan Tinggi terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat, oleh karena itu terhadap pertimbangan- pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut akan diambil alih sebagai pendapatnya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 18 Juni 2020 Nomor 127/Pid.B/2020/PNTar yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 18 Juni 2020 Nomor 127/Pid.B/2020/PN Tar yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 oleh kami JONNY SITOANG, S.H.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H., M.H. dan BADRUN ZAINI. S.H.,MH masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 17 Juli 2020, Nomor 203/PID/2020/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu MARSINTARAYA HUTAPEA, S.H . Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa ;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H., M.H.

JONNY SITOANG, SH.MH

BADRUN ZAINI. S.H. MH

Panitera Pengganti,

MARSINTARAYA HUTAPEA.SH

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 203/PID/2020/PT SMR